

**PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Skripsi

Oleh:

**ALFINA NOVITA SARI
NPM. 2212011383**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Oleh:
ALFINA NOVITA SARI

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat merupakan instrumen penting dalam administrasi kepelabuhanan untuk menjamin tertib administrasi, keselamatan operasional, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta pengaturan sistem perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kegiatan usaha bongkar muat termasuk dalam klasifikasi jasa kepelabuhanan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 52240 tentang Aktivitas Bongkar Muat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelaksanaan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok terhadap Perusahaan Bongkar Muat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan secara elektronik oleh pemerintah untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Pelaksanaan operasional di pelabuhan didukung oleh sistem Inaportnet sebagai layanan elektronik kepelabuhanan untuk pengajuan dan pemantauan kegiatan kapal serta bongkar muat barang dan pengawasan dilakukan secara administratif, digital, dan lapangan, namun masih terdapat kendala berupa kompleksitas prosedur dan belum optimalnya integrasi sistem sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: pengawasan, izin operasional, bongkar muat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok.

ABSTRACT

SUPERVISION OF OPERATIONAL PERMITS FOR LOADING AND UNLOADING ACTIVITIES AT TANJUNG PRIOK PORT

By:
ALFINA NOVITA SARI

Supervision of operational permits for loading and unloading activities constitutes an important instrument in port administration to ensure administrative order, operational safety, and legal certainty for business actors. Loading and unloading activities at ports are carried out based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping as amended by Law Number 66 of 2024, Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector, as well as the risk-based business licensing system regulated under Government Regulation Number 28 of 2025. Loading and unloading business activities are classified as port service activities under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 52240 concerning Cargo Handling Activities.

This study aims to examine the procedures for obtaining operational permits for cargo handling activities at Tanjung Priok Port and the implementation of supervision carried out by the Harbourmaster and Port Authority Office of Tanjung Priok over stevedoring companies. The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach through the analysis of laws and regulations as well as field data collection.

The results show that the procedure for obtaining operational permits for loading and unloading activities is carried out through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), which is an electronic risk-based business licensing system administered by the government for the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and standard certificates according to the level of business risk. Operational activities at the port are supported by the Inaportnet system as an electronic port service platform for the submission and monitoring of vessel and cargo handling activities. Supervision is conducted administratively, digitally, and through field inspections; however, challenges remain in the form of procedural complexity and suboptimal system integration. Therefore, simplification of procedures and strengthening of coordination are required to enhance the effectiveness of supervision.

Keywords: *supervision, operational permit, cargo handling, Harbormaster and Port Authority Office, Tanjung Priok Port.*

**PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Oleh

ALFINA NOVITA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL
KEGIATAN BONGKAR MUAT DI
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**


Nama Mahasiswa : ALFINA NOVITA SARI


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011383

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**
Komisi Pembimbing


Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198410102008121005


Dr. Fathoni, S.H., M.H.
NIP. 198208262014041001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


**Ketua
(Pembimbing I)**

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



**Sekretaris/ Anggota
(Pembimbing II)**

: Dr. Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFINA NOVITA SARI
Npm : 2212011383
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 29 April 2026

Penulis



Alfina Novita Sari
NPM 2212011383

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alfin Novita Sari, lahir di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Saut Maringan Hasiholan Sianipar dan Ibu Riniwati Siahaan. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Mekarsari yang diselesaikan pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Mekarsari yang diselesaikan pada Tahun 2016. Setelah itu, penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 232 Jakarta Timur dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas Fransiskus Jakarta tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Jakarta Timur pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada Program Strata (S1) Ilmu Hukum. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan yang menunjang kemampuan dan pengalaman praktis di bidang hukum. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional yang diselenggarakan di fakultas hukum. Penulis juga bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang berfokus pada edukasi dan bantuan hukum. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

MOTO

”Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

”Kekuasaan perlu diawasi karena berpotensi disalahgunakan.”

(Lord Acton)

”Hukum bukan untuk membatasi semata, tetapi untuk menjaga ketertiban dan kebebasan.”

(John Locke)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Atas berkat, karunia, serta kemurahan-Nya yang telah diberikan kepada saya dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Terkasih,

Saut Maringan Hasiholan Sianipar dan Riniwati Siahaan

Terima kasih atas segala perjuangan yang telah diperjuangkan demi anakmu hingga saat ini yang tak kenal lelah, kasih sayang, bimbingan, dukungan, semangat, serta saling menguatkan dalam keadaan apapun, semoga kita dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan, dan menuntaskan apa yang telah kita mulai.

Rekan-Rekan Sejawat

Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, saran, dampingan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya baik suka maupun duka.

Almamaterku Universitas Lampung

Terima kasih atas segala proses yang telah mengajarkan saya berbagai alur hidup dalam menjalankan studi di kampus ini serta menjadikan jejak hidup yang tak terlupakan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehendak dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu, untuk mencurahkan segenap pemikiran, serta memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fathoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk mencurahkan segenap pemikiran, serta memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Marlina Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I. Terimakasih telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Segenap dosen beserta staf dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Bapak Domdom Eric Siagian selaku karyawan Perusahaan Bongkar Muat PT. Tao Abadi Jaya yang telah membantu penelitian hingga dapat memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andi Hardianto, S. Kom., M.T., selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Bapak Priono dan Bapak Sindak selaku Staff Seksi Lalu Lintas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang ikut serta membantu penelitian hingga memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Mama (Rini) dan Papa (Saut), terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah sepanjang hidup penulis. Setiap langkah penulis tidak akan berarti dan terasa berat tanpa kasih sayang, dukungan serta pengorbanan dari Mama dan Papa.
10. Abangku (Yosua) dan Adikku (Yosia), terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses penulis menyelesaikan pendidikan.
11. Keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, dukungan serta motivasi semangat selama penulis menjalani perkuliahan hingga akhir.
12. Sahabat yang penulis sebut namanya, terima kasih atas perhatian, semangat dukungan serta pengertian yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Hanna, Dida, Adelia, Allesya, Kaila, terima kasih atas doa, motivasi, pengertian, perhatian serta semangat dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
14. Kepada RANS: Regina, Natasha, Sania, terima kasih telah menjadi bagian penting dari cerita hidup penulis di perantauan ini, sudah selalu memberikan dorongan, mendukung, dan kebersamaan. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menempuh masa kuliah hingga akhir;

15. Kepada Giber: Afrita, Ardyna, Alya dan Indah, terimakasih telah selalu bersama penulis serta memberikan perhatian, dorongan dan semangat kepada penulis hingga akhir perkuliahan;
16. Kepada Maria dan Cindy terima kasih atas motivasi, perhatian, semangat, dukungan, dan pembelajaran hidup penulis di tanah rantau dari awal hingga akhir perkuliahan.
17. Kepada Teman-teman semasa Kuliah: Cinta, Elsa, Nurul, Delia, Fidela terima kasih atas semangat serta dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
18. Kepada Teman-teman KKN: Via, Dinda, Gressia, Maldy, Angga, Aviv terimakasih atas dukungan dan semangat selama penulis menjalani perkuliahan hingga akhir.
19. Kepada Ibu Kos, Teman Kos, terima kasih atas semua bantuan, kebaikan dan semangat dari awal perkuliahan hingga akhir.
20. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala kesempatan, pengalaman, serta lingkungan yang mendukung pengembangan diri penulis di bidang akademik maupun organisasi;
21. Untuk diri penulis sendiri, Alfina Novita Sari, terima kasih telah bertahan, berjuang kuat dalam setiap proses yang sangat panjang ini. Semoga usaha, kerja keras dan pembelajaran hidup yang didapat menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik ke depan;
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga Universitas Lampung terus melahirkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, dan berjiwa sosial tinggi, dan
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;

Semoga Tuhan senantiasa membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara.

Bandar Lampung, 10 April 2026

Alfina Novita Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iii
MENGESAHKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan.....	9
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Pengawasan	11
2.1.3 Bentuk dan Jenis Pengawasan.....	13
2.1.4 Fungsi dan Manfaat Pengawasan.....	14
2.2 Perizinan	14
2.2.1 Pengertian Izin.....	14
2.2.2 Unsur -unsur pokok izin	17
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Izin	18
2.3 Kewenangan	20
2.3.1 Pengertian Kewenangan	20
2.3.2 Sumber Kewenangan.....	23
2.4 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok.....	25
2.4.1 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat	25
2.4.2 Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok.....	29
2.5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terkait Operasional Kegiatan Bongkar Muat.....	31
2.5.1 KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat Barang	31
2.5.2 Persyaratan Perizinan KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	10
3.2 Jenis Pendekatan	10
3.3 Sumber Data	35
3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data	36
3.4.2 Prosedur Pengolahan Data	37
3.5 Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan Bongkar Muat.....	39
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok.....	44
4.2 Prosedur Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok	51
4.2.1 Prosedur Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat Barang	51
4.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok.....	58
4.3 Mekanisme Pengawasan Izin Operasional oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	62

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Tao Abadi Jaya Tahun 2025.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026.....	48
Gambar 4.3 Bagan Alur Prosedur Perizinan Perusahaan Bongkar Muat.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara dengan Bapak Domdom Eric Siagian bidang Business Development PT. Tao Abadi Jaya.....	70
Lampiran II Wawancara dengan Kepala Seksi dan Staff Lalu Lintas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.....	71
Lampiran III Surat Penelitian PT. Tao Abadi Jaya.....	72
Lampiran IV Surat Persetujuan Penelitian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.....	73
Lampiran V Surat Penelitian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keunggulan geografis yang luar biasa. Terletak di jalur strategis antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di persimpangan jalur pelayaran internasional, Indonesia menjelma menjadi pusat konektivitas maritim. Pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak di Jakarta Utara, merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan menjadi simpul utama dalam sistem lalu lintas angkutan laut nasional, yang menangani arus barang ekspor dan impor dalam jumlah besar setiap tahunnya. Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan ini menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung kelancaran logistik nasional, di mana volume penanganan barang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, tercatat bahwa volume layanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai sekitar 3,8 juta ton hingga bulan Maret 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang mencerminkan ketergantungan ekonomi dan perdagangan nasional pada lalu lintas angkutan laut. Pertumbuhan ini sekaligus mengilustrasikan pentingnya keberadaan pelabuhan sebagai pusat distribusi barang dan kontribusinya terhadap daya saing logistik Indonesia di kancah global.¹

Dalam konteks operasional pelabuhan, kegiatan bongkar muat merupakan unsur utama yang menentukan kelancaran arus barang dan efisiensi logistik. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seperti PT TAO ABADI JAYA, yang wajib memiliki izin operasional dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan kegiatannya. Agar kegiatan bongkar muat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum, diperlukan pengawasan

¹ Ayuningrum, R. (2025, 11 April). *Volume bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok tembus 3,8 juta ton, naik 126%*. DetikFinance. Diakses 15 Desember 2025, 19.30

yang efektif dari Otoritas Pelabuhan. Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan terhadap izin operasional, penerapan standar keselamatan kerja, serta efisiensi pelayanan, yang sekaligus memengaruhi tingkat kepuasan pelaku usaha

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama yang menyediakan jalur transportasi laut memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia maupun dunia internasional. Pelabuhan ini berfungsi tidak hanya sebagai pintu gerbang distribusi barang, tetapi juga sebagai simpul penghubung antarpulau dan antarnegara yang berperan penting dalam memperlancar arus logistik nasional. Salah satu kegiatan utama yang menopang fungsi tersebut adalah kegiatan bongkar muat barang yang harus dilaksanakan secara tertib, aman, dan efisien oleh Perusahaan Bongkar Muat yang telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.² Ketentuan dalam peraturan menteri tersebut merupakan pengaturan teknis yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, sehingga terdapat keterkaitan antara norma tingkat undang-undang dengan pengaturan operasional di lapangan.

Keberhasilan operasional kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok tidak terlepas dari efektivitas pengawasan terhadap izin operasional yang dimiliki oleh para pelaku usaha, termasuk PT TAO ABADI JAYA. Pengawasan ini berperan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan bongkar muat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar keselamatan kerja, serta prinsip efisiensi pelayanan. Pengawasan yang dilakukan secara optimal dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin, meningkatkan kinerja Pelabuhan, serta mempercepat waktu bongkar muat (*dwelling time*), sehingga proses distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien.³

² Fadhillah, F., & Haryanti, I. (2021). Analisis Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Bima. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), hlm. 125.

³ P. Ricardianto, A. Suhalis. (2018). Integrasi antara *dwelling time* dan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok (Integration between *dwelling time* and loading-unloading at Tanjung Priok Port). *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, 5(3), hlm, 194.

Proses perizinan di pelabuhan sangat penting dalam rangka menjamin pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan yang legal, teratur, dan efisien. Di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan pemberian izin operasional pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), yang menetapkan pelabuhan-pelabuhan resmi yang boleh beroperasi. Rencana Induk Pelabuhan Nasional tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional di sektor kepelabuhanan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, sehingga menjadi dasar perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelabuhan secara nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh pelabuhan memiliki izin yang sah dan dikelola berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar yang ditentukan.

Proses perizinan yang dikelola dengan baik berperan penting dalam pengelolaan aktivitas maritim karena dapat meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan dan menjamin ketaatan terhadap aturan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Proses perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan elemen penting dalam manajemen operasional pelabuhan, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan efisiensi distribusi barang. Perizinan ini meliputi berbagai bidang, seperti pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat, izin lingkungan hidup, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan.

Proses perizinan kerap menghadapi tantangan yang cukup rumit. Hambatan seperti birokrasi yang berbelit, minimnya transparansi, serta tuntutan untuk memenuhi berbagai persyaratan teknis, sering kali menjadi penghalang efektivitas dan efisiensi. Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi secara berkala juga menyulitkan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas mereka. Kondisi ini sejalan dengan pandangan *World Bank* dan *Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD)* yang menekankan bahwa kompleksitas regulasi dan lemahnya transparansi dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan kegiatan usaha. Pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan yang berlaku dan langkah konkret untuk menyederhanakannya sangatlah penting. Upaya perbaikan dalam proses perizinan tidak hanya akan mendukung kelancaran

operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan penelitian dan kajian komprehensif guna mengidentifikasi persoalan yang ada serta merumuskan solusi yang tepat.

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok memegang peran penting dalam manajemen logistik dan distribusi barang di Indonesia. Sebagai pelabuhan utama dan tersibuk di tanah air, Tanjung Priok berperan sebagai pintu gerbang utama bagi lalu lintas barang ekspor dan impor, serta memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Aktivitas kegiatan bongkar muat tidak hanya menentukan kelancaran operasional pelabuhan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas keseluruhan rantai pasok.

Hal ini sejalan dengan data dan kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem logistik nasional dan kelancaran distribusi barang.⁴ Selain itu, Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan, termasuk aktivitas kepelabuhanan, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah menempatkan pelabuhan sebagai simpul utama dalam rantai pasok yang menentukan efisiensi distribusi barang di Indonesia.

Proses perizinan untuk operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok melibatkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, termasuk izin lingkungan, izin operasional, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan. Setiap Perusahaan Bongkar Muat wajib memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional memenuhi standar yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁴ Kementerian Perhubungan RI, *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan*.

Meski demikian, proses pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat sering kali menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Prosedur birokrasi yang berbelit, kurangnya kejelasan informasi, serta dinamika regulasi yang berubah dengan cepat kerap menjadi hambatan dalam kelancaran operasional terminal. Proses perizinan yang tidak efisien dapat menyebabkan penundaan aktivitas kegiatan bongkar muat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap efisiensi logistik nasional. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perizinan serta langkah-langkah untuk menyederhanakannya menjadi hal yang krusial.

Sejalan dengan itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa izin merupakan tindakan hukum satu pihak (*beschikking*) dari pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diterapkan pada peristiwa konkret dengan mengikuti prosedur dan syarat tertentu. Dalam konteks izin operasional kegiatan bongkar muat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, izin tersebut merupakan bentuk *beschikking* yang bersifat konkret, individual, dan final. Karena itu, pelaksanaan izin operasional harus dilihat sebagai instrumen administratif yang berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang efisien dan transparan dalam negara hukum modern. Penyempurnaan proses ini diharapkan mampu memperlancar operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, mendukung kemajuan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa izin merupakan bentuk keputusan administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Oleh karena itu, izin memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif terletak pada penetapan syarat dan standar sebelum kegiatan dilaksanakan, sedangkan fungsi represif terwujud dalam bentuk pengawasan dan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin. Konsep ini sejalan

dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pelayaran dan peraturan turunannya yang menempatkan izin operasional sebagai instrumen pengendalian sekaligus pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

Pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok diatur oleh Kementerian Perhubungan dan instansi terkait khusus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melalui serangkaian prosedur yang mengedepankan aspek teknis dan administratif. Proses ini meliputi pengajuan izin usaha oleh badan usaha pelabuhan yang harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, tenaga kerja bersertifikat, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan pelabuhan. Selain itu, mekanisme perizinan juga mencakup verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim teknis guna memastikan kesiapan aktivitas bongkar muat barang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perusahaan bongkar muat seperti PT TAO ABADI JAYA wajib memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif dalam memperoleh izin operasional kegiatan bongkar muat. Persyaratan tersebut antara lain meliputi ketersediaan peralatan bongkar muat yang layak, tenaga kerja bersertifikat, serta sistem keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. Peraturan ini merupakan bagian dari regulasi turunan yang mengatur persyaratan teknis dan administratif bagi pelaku usaha jasa kepelabuhanan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap kepatuhan Perusahaan Bongkar Muat terhadap izin operasional ini dilakukan secara berkala oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk verifikasi lapangan terhadap peralatan, penerapan keselamatan kerja, dan efisiensi operasional.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan, pemerintah telah menerapkan sistem digital seperti *Inaportnet*, *Online Single Submission (OSS-RBA)*, serta *Single Truck Identification Data (STID)*. Penerapan

sistem digital tersebut merupakan implementasi teknis dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengelolaan layanan kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Sistem ini memungkinkan integrasi data antara instansi pelabuhan, perusahaan bongkar muat, dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga proses pengawasan izin operasional dapat dilakukan secara real-time dan lebih efektif. Melalui penerapan sistem digital dan pengawasan yang ketat tersebut, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan di Pelabuhan.

Inovasi pengawasan berbasis teknologi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan transparansi, mempercepat waktu bongkar muat (*dwelling time*), serta meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan kelas dunia. Penerapan sistem tersebut juga mendukung terwujudnya tata kelola pelabuhan yang berlandaskan pada prinsip *Good Port Governance (GPG)* dan *Good Corporate Governance (GCG)*, sehingga mendorong terciptanya kegiatan bongkar muat yang tertib, aman, dan berdaya saing tinggi.⁵

Meskipun kerangka regulasi mengenai perizinan dan pengawasan kegiatan bongkar muat telah tersedia secara normatif, dalam praktik masih terdapat kendala koordinasi antarinstansi, integrasi sistem digital, dan kepatuhan administratif pelaku usaha, sehingga muncul kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, efektivitas pengawasan tetap bergantung pada implementasi dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat telah berjalan secara efektif di Pelabuhan Tanjung Priok.

⁵ Kementerian Perhubungan RI, *Dukung Peningkatan Ekspor*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul **“Pengawasan Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian ini, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, dengan fokus pada aspek hukum dalam prosedur dan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat di Perusahaan Bongkar Muat khususnya PT TAO ABADI JAYA. Penelitian ini secara khusus membahas ketentuan hukum yang mengatur pemberian izin operasional tersebut serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum perizinan dan pengawasan bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai sistem perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha di sektor pelabuhan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, bagi pelaku usaha, bagi pemerintah, dan bagi penulis mengenai Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat di Perusahaan Bongkar Muat PT Tao Abadi Jaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi kata 'pengawasan' berawal dari kata 'awas' yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan 'peng' di awal dan '-an' di akhir sehingga menjadi 'pengawasan' yang berarti penilikan dan penjagaan.

Beberapa ahli mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

1. Menurut Basu Swasta Pengawasan adalah suatu fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.⁶
2. Menurut Komaruddin, Pengawasan berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual dengan rencana, serta menjadi dasar untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.⁷
3. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, mendefinisikan pengawasan sebagai seluruh usaha dan kegiatan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Sementara itu lebih lanjut menurut George R. Terry, mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif apabila diperlukan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁸

⁶ Basu Swastha. *Azas Marketing*, Yogyakarta; Liberty, 1996. Edisi 3, hlm. 216.

⁷ Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta; Bumi Aksara, 1994. hlm. 104.

⁸ George R. Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1972, hlm. 313.

Dalam literatur hukum administrasi negara, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting pemerintah dalam rangka menjamin agar pelaksanaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara maupun oleh pihak swasta yang memperoleh izin berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi dan kegiatan usaha tidak menyimpang dari norma hukum, standar teknis, serta kepentingan umum.

Pengawasan juga dapat diartikan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta kewenangan agar tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana koreksi dan pembinaan terhadap subjek yang diawasi. Pandangan serupa dikemukakan dalam perspektif administrasi publik, yang memaknai pengawasan sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kebijakan publik. Pengawasan menjadi mekanisme penting agar pelaksanaan kegiatan yang telah diberikan legitimasi oleh negara tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan kebijakan pemerintah.⁹

Selain itu, dari sudut pandang ilmu manajemen, pengawasan dipahami sebagai fungsi pengendalian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Apabila ditemukan penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif guna mengembalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. Konsepsi ini relevan dalam pengawasan administrasi negara, karena pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Dari berbagai pandangan di atas, dalam hukum administrasi negara pengawasan merupakan proses berkelanjutan, bersifat preventif dan represif, untuk menjaga tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum.

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2021, hlm. 210–214.

2.1.2 Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 , yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kepelabuhanan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menjadi dasar bagi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Undang-Undang Pelayaran pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan dan/atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk:

1. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan kepelabuhanan guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal;
3. Menjamin bahwa kegiatan usaha di pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan izin operasional yang telah diberikan.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran ditegaskan bahwa kegiatan jasa terkait pelayaran, termasuk usaha bongkar muat barang, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap Perusahaan Bongkar Muat wajib memenuhi standar usaha, persyaratan administratif, serta ketentuan teknis sebelum dan selama menjalankan kegiatan operasionalnya.

Pengawasan terhadap izin operasional tersebut juga berkaitan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dengan demikian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai instansi yang berwenang di wilayah pelabuhan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemegang izin operasional kegiatan bongkar muat terhadap:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- b. Persyaratan yang tercantum dalam izin operasional dan Sertifikat Standar.
- c. Kewajiban pelaporan kegiatan melalui sistem elektronik (Inaportnet).
- d. Kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- e. Ketentuan keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan pelabuhan.

Kewenangan pengawasan tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam bidang administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Izin operasional dipahami sebagai keputusan administrasi yang menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dan pemegang izin. Oleh karena itu, pemerintah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin.

Pengawasan dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui inspeksi lapangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan laporan kegiatan, pemantauan sistem elektronik Inaportnet, serta evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran PNBP.

Kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan Perusahaan Bongkar Muat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan, termasuk kepatuhan terhadap izin operasional dan standar kegiatan usaha. Dengan adanya pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

2.1.3 Bentuk dan Jenis Pengawasan

Atmosudirjo mengemukakan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan fungsional dan pengawasan melekat:

1. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau Lembaga yang secara khusus diberi kewenangan melakukan pengawasan, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi yang diawasi.
2. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan dalam suatu organisasi pemerintahan sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial.¹⁰

Adapun berdasarkan objeknya, pengawasan dapat dibedakan menjadi:

1. Pengawasan terhadap Kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan berjalan sesuai prosedur.
2. Pengawasan terhadap Hasil bertujuan menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
3. Pengawasan terhadap Standar menekankan pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

¹⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 145–147.

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 360–362.

2.1.4 Fungsi dan Manfaat Pengawasan

Pengawasan secara umumnya berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap kewenangan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindak sewenang-wenang (*willekeur*).¹²

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan juga berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan, yaitu untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.¹³

Berdasarkan pandangan ini, fungsi pengawasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan;
3. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi dasar pengambilan tindakan korektif dan penegakan hukum administratif.

Sedarmayanti mengemukakan bahwa pengawasan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi, karena mendorong aparatur dan pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan standar, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Pengawasan juga menciptakan disiplin administrasi dan budaya kepatuhan hukum.

2.2 Perizinan

2.2.1 Pengertian Izin

Izin adalah salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan persetujuan kepada seseorang atau badan hukum agar dapat melakukan suatu kegiatan tertentu yang pada dasarnya memerlukan pengawasan dari pemerintah. Melalui pemberian izin tersebut, pemerintah dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melindungi kepentingan umum.¹⁵

¹² Bagir Manan, *Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 67–69.

¹³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 198–200.

¹⁴ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 214–216.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 201.

Izin merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Izin bukan hanya memberikan legalitas terhadap kegiatan tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan administratif yang dimanfaatkan negara untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan publik yang berlaku. Dengan demikian, pemberian izin bukan sekadar bentuk layanan administratif, melainkan instrumen strategis pemerintah untuk mengatur, membatasi, dan memantau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kepentingan umum dalam kerangka (*good goverence*).¹⁶

Izin dalam hukum dapat didefinisikan sebagai otorisasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau otoritas yang berwenang kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Izin dapat mencakup berbagai jenis, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional lainnya. Proses perizinan sering kali melibatkan evaluasi dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi.¹⁷ Menurut Sjachran Basah, izin merupakan tindakan sepihak dalam Hukum Administrasi Negara yang menerapkan ketentuan hukum pada situasi konkret, dengan mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Fathoni dan S. Tisnanta, "Kontruksi Makna Izin sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.1, No.1, hlm. 79.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 168.

¹⁸ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya: Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, 1995, hlm.1-2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya). Sedangkan arti kata Perizinan adalah hal pemberian izin.¹⁹

Selain definisi izin yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli dan juga menurut KBBI, terdapat pula pengertian izin yang tercantum dalam peraturan menteri adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan atau peraturan daerah untuk situasi tertentu.

Dalam pelaksanaannya, suatu perizinan membutuhkan dasar hukum (regulasi) yang memberikan kewenangan kepada departemen atau lembaga pemerintah untuk mengeluarkan izin. Menurut Sushanty, tujuan perizinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:²⁰

1. Perspektif masyarakat: Izin dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, melindungi hak-hak mereka, serta mempermudah akses terhadap layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah.
2. Perspektif pemerintah: Penerbitan izin bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah diikuti, serta untuk menjamin bahwa peraturan dan pedoman tersebut sesuai dengan kondisi dan praktik yang ada. Selain itu, tujuan sekunder dari penerbitan izin adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan mewajibkan pemohon izin membayar retribusi (biaya) untuk setiap izin yang ingin mereka peroleh. Dengan demikian, hal ini dapat menambah pendapatan dari sektor retribusi untuk mendukung dan meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Dalam konteks ini, pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat adalah proses pengendalian terhadap persetujuan yang diberikan otoritas terkait untuk mendirikan dan mengoperasikan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.

Izin operasional kegiatan bongkar muat mencakup berbagai aspek, antara lain kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja, kelayakan peralatan, serta standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait di bidang

¹⁹ Dadang sunendar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2018, hlm. 567.

²⁰ Ibid, hlm. 7.

kepelabuhanan. Proses perizinan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bongkar muat di pelabuhan dapat dilaksanakan secara aman, tertib, dan efisien guna mendukung kelancaran arus barang dalam kegiatan logistik dan perdagangan.²¹

Perizinan dapat dipahami sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat. Proses perizinan ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk menjalankan suatu usaha. Biasanya, izin ini harus dimiliki atau diperoleh oleh individu atau organisasi sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan atau tindakan tertentu. Dengan memberikan izin, pihak berwenang memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang memerlukan adanya pengawasan.

2.2.2 Unsur -unsur pokok izin

Sesuai dengan karakteristiknya yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu disusun dalam bentuk dokumen tertulis sebagai ketetapan resmi. Secara umum, izin mencakup hal-hal berikut:²²

1. Organ Yang Berwenang

Lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Kementerian Perhubungan.

2. Diktum

Bagian dari dokumen perizinan yang berisi pernyataan atau keputusan resmi mengenai pemberian izin. Diktum menjelaskan isi izin dan ketentuan yang harus dipatuhi.

²¹ ²¹R. P. Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM, 2007, hlm. 261.

²² Y. Sri Pudyatmoko, Op.cit. hlm 24-27.

3. Lampiran

Dokumen tambahan yang menyertai izin, berisi informasi lebih lanjut atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

4. Klausul

Ketentuan atau syarat yang tercantum dalam izin yang harus dipatuhi oleh pemegang izin, seperti batasan waktu dan kewajiban pelaporan.

5. Nomor Izin

Identifikasi unik yang diberikan kepada setiap izin yang dikeluarkan, memudahkan pelacakan dan pengawasan.

6. Tanggal Penerbitan

Tanggal di mana izin dikeluarkan, penting untuk menentukan masa berlaku izin.

7. Masa Berlaku

Jangka waktu di mana izin tersebut sah dan dapat digunakan, setelah itu pemegang izin harus memperpanjangnya jika diperlukan.

8. Persyaratan Tertentu

Setiap kali perizinan diperlukan oleh seseorang, maka tentu saja ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum pemohon diberikan izin tersebut. Harus ada bukti kebutuhan tersebut dalam bentuk surat-surat kelengkapan administrasi.

Unsur-unsur tersebut juga melekat pada izin operasional kegiatan bongkar muat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Otoritas Pelabuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya.

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Izin

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah sebagai alat untuk mengontrol aktivitas pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, di mana ketentuan yang ada memuat pedoman yang wajib dipatuhi, baik oleh pihak yang mengajukan izin maupun oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitannya.

Fungsi perizinan yaitu sebagai:

1. Instrumen pembangunan pemerintah: Perizinan berperan dalam mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila tidak dikelola dengan baik, perizinan justru dapat menghambat perkembangan kegiatan usaha dan pembangunan.
2. Instrumen keuangan negara: Perizinan menjadi sumber pendapatan negara melalui pungutan retribusi izin yang harus diatur secara hukum.
3. Instrumen regulasi dan pengendalian: Perizinan mengatur dan mengawasi tindakan masyarakat agar tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan izin yang telah diberikan.

Adapula manfaat perizinan, yaitu:

1. Alat pengaturan dan pengawasan
Perizinan berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi aktivitas masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum dan kepentingan umum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan izin dan tindakan yang merugikan masyarakat.
2. Memberikan kepastian hukum
Perizinan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemegang izin dan pihak terkait lainnya, sehingga aktivitas yang dilakukan memiliki legitimasi hukum yang kuat.
3. Bagian dari pelayanan publik yang efisien dan transparan
Perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
4. Instrumen pengaturan pembangunan dan sumber pendapatan negara
Perizinan berperan dalam mengarahkan pembangunan dan kegiatan usaha agar sesuai dengan kebijakan pemerintah serta tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu, retribusi perizinan menjadi sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain bentuk perizinan, terdapat pula berbagai jenis perizinan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Izin lokasi, yang meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Pengangkutan (udara, darat, laut)
 - c. Izin Pengusahaan Hutan
 - d. Izin Usaha Industri
4. Izin lingkungan, seperti:
 - a. Izin Gangguan (Ho)
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3, dan lain-lain.

Jenis-jenis perizinan tersebut dapat menjadi acuan penting dalam pelaksanaan operasional dan pengelolaan terminal kontainer di pelabuhan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa beberapa jenis perizinan seperti SITU dan SIUP secara historis dikenal dalam sistem perizinan di Indonesia, yang dalam perkembangan terbaru telah disederhanakan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA).

2.3 Kewenangan

2.3.1 Pengertian Kewenangan

Wewenang merupakan konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.

Berdasarkan KBBI, istilah "wewenang" memiliki makna yang sama dengan "kewenangan," yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.²³ Dalam hal ini, kewenangan tidak hanya mencakup aspek pengambilan keputusan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa

²³ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010), hlm. 35

setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pejabat atau badan pemerintahan dalam mengambil keputusan maupun tindakan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴

Kewenangan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kewenangan secara umum dan kewenangan secara khusus. Kewenangan umum merujuk pada kekuasaan yang bersifat luas dan melekat pada fungsi pemerintahan secara keseluruhan, sedangkan kewenangan secara khusus merupakan hak dan tanggung jawab yang diberikan secara terbatas dan spesifik kepada lembaga atau individu dalam menjalankan fungsi tertentu. Kewenangan khusus biasanya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat, terkait dengan bidang tertentu. Contohnya adalah kewenangan Otoritas Pelabuhan dalam memberikan izin operasional kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kewenangan khusus ini bersifat teknis dan administrasi, dan berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat spesifik dan terukur.

Secara normatif, kewenangan otoritas pelabuhan dalam pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini berperan sangat penting dalam proses perizinan, terutama dalam pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Perizinan merupakan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan standar keamanan yang ditetapkan.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 130.

Dalam konteks perizinan operasional kegiatan bongkar muat, kewenangan diberikan kepada otoritas pelabuhan untuk mengatur, mengawasi, serta menyetujui pembangunan dan operasional terminal. Kewenangan ini meliputi tanggung jawab dalam memastikan bahwa kegiatan bongkar muat tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar keselamatan serta efisiensi pengelolaan muatan. Dalam bidang kepelabuhanan, kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengusahaan pelabuhan oleh pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelabuhan harus dilakukan oleh otoritas pelabuhan yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan operasional dan layanan pelabuhan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Dalam implementasinya, kewenangan tersebut diwujudkan melalui mekanisme konsesi dan pemberian izin operasional kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Konsesi tersebut mencakup kegiatan pembangunan dan pengoperasian kegiatan bongkar muat barang, dengan syarat memastikan bahwa operasional tersebut memenuhi standar teknis, keselamatan, dan efisiensi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kewenangan otoritas pelabuhan meliputi pemberian izin, pengawasan kepatuhan, serta penegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.²⁵

Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki tiga elemen, yaitu:

1. Mengatur kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur.
2. Mengontrol kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas

²⁵ Patartua H. Sitompul, Mirza Nasution, Dedi Harianto, dan Ridho Mubarak, "Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah," *University of North Sumatra*, 13 September 2020, (Universitas Medan Area), Vol. 2, Iss: 2, pp. 132-147.

mengatur. Pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik.

3. Pemberian sanksi/penegakan hukum. Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi.

2.3.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁶ Sumber kewenangan merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada suatu organ pemerintahan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam bidang tertentu. Kewenangan tersebut diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, sumber kewenangan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

1. Kewenangan asli merujuk pada otoritas yang secara langsung melekat pada suatu lembaga atau individu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, pemerintah pusat memiliki kewenangan asli dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, kewenangan asli juga dimiliki oleh otoritas pelabuhan yang secara langsung diatur dalam Undang-Undang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan, termasuk kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
2. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak di bawahnya, biasanya melalui proses pelimpahan atau pendelegasian tugas. Contoh kewenangan delegatif adalah pelimpahan

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 99.

wewenang perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.²⁷

Dari perspektif hukum, sumber kewenangan merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan legalitas tindakan pemerintah. Setiap tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar kewenangan dapat dianggap ilegal dan bertentangan dengan prinsip (*rule of law*). Dalam situasi tertentu, keputusan yang tidak didasarkan pada sumber kewenangan yang jelas dapat diajukan untuk digugat melalui mekanisme hukum, seperti judicial review di pengadilan tata usaha negara.

Kewenangan pemberian izin operasional kegiatan bongkar muat pada dasarnya didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada otoritas pelabuhan untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola operasional pelabuhan, termasuk pemberian izin operasional terminal. Pasal 83 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa penyediaan lahan daratan dan perairan merupakan tanggung jawab penyelenggara pelabuhan sebagai regulator.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan mengatur lebih rinci tugas dan kewenangan otoritas pelabuhan dalam penyusunan rencana induk pelabuhan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan, serta pengusahaan lahan pelabuhan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menetapkan struktur organisasi dan kewenangan operasional otoritas pelabuhan sebagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan. Dalam praktiknya, kewenangan ini juga dilaksanakan melalui perjanjian konsesi antara otoritas pelabuhan dan badan usaha pelabuhan sebagai operator, yang mengatur hak pengelolaan dan operasional kegiatan bongkar muat. Dengan demikian, kewenangan pemberian izin operasional kegiatan bongkar muat merupakan kombinasi dari peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi teknis yang memberikan otoritas pelabuhan hak dan tanggung

²⁷ H. Santoso dan A. Rahmawati, *Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah* (2022). hlm.45

jawab untuk memastikan bahwa kegiatan bongkar muat beroperasi sesuai dengan standar keselamatan, efisiensi, dan peraturan yang berlaku. Secara khusus, peraturan dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengatur tata cara pelayanan jasa bongkar muat dan kewajiban administrasi dalam operasional kegiatan bongkar muat. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang merupakan perwakilan Kementerian Perhubungan di tingkat pelabuhan. Otoritas ini bertanggung jawab untuk:

1. Mengatur dan mengawasi operasional kegiatan bongkar muat.
2. Menyetujui pembangunan dan pengoperasian kegiatan bongkar muat oleh Badan Usaha Pelabuhan.
3. Memastikan bahwa operasional kegiatan bongkar muat sesuai dengan standar nasional maupun internasional yang berlaku.

2.4 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok

2.4.1 Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat

Izin operasional kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok adalah dokumen hukum krusial yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, terutama dalam memastikan keselamatan, ketertiban, dan efisiensi proses bongkar muat. Izin tersebut diberikan kepada Perusahaan Bongkar Muat sebagai pengakuan legalitas untuk menjalankan usaha di kawasan pelabuhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini diterbitkan oleh otoritas pelabuhan sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan bongkar muat agar sesuai dengan ketentuan peraturan nasional maupun standar internasional yang berlaku.

Di Indonesia, pengaturan izin operasional kegiatan bongkar muat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, serta didukung oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok yang mengatur tata kelola dan pengembangan pelabuhan utama tersebut. Dengan adanya izin operasional ini, Pelabuhan Tanjung Priok dapat memastikan bahwa kegiatan bongkar muat yang dikelola beroperasi secara

profesional, aman, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional, sehingga mendukung kelancaran arus barang dan kegiatan kepelabuhanan secara optimal.²⁸

Selain memberikan legalitas operasional, izin ini juga memastikan bahwa kegiatan bongkar muat memenuhi persyaratan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar yang diatur oleh lembaga internasional seperti *International Maritime Organization (IMO)* dan *World Customs Organization (WCO)*, sehingga kegiatan kepelabuhanan di Tanjung Priok tetap selaras dengan praktik internasional.

Dasar hukum dan regulasi izin operasional kegiatan bongkar muat berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan penting, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, yang menetapkan kewenangan negara dalam penyelenggaraan pelabuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang mengatur pelaksanaan teknis operasional pelabuhan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagai panduan teknis kegiatan di pelabuhan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang memberikan panduan detail mengenai perizinan usaha pelabuhan.

Proses pengurusan izin operasional kegiatan bongkar muat mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan kepada otoritas pelabuhan, verifikasi dokumen administratif, inspeksi lapangan untuk menilai kelayakan infrastruktur dan operasional, hingga evaluasi akhir oleh pihak terkait. Setiap tahapan bertujuan memastikan bahwa kegiatan bongkar muat yang beroperasi memenuhi standar keamanan, teknis, dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses pengurusan izin kerap menghadapi kendala birokrasi yang kompleks, lambatnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya sistem digital

²⁸ Profil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023, diakses dari <https://oppriok.dephub.go.id/frontend/profil> (17 Mei 2025)

terintegrasi. Akibatnya, waktu pemrosesan izin sering menjadi relatif lama dan menghambat optimalisasi arus logistik di pelabuhan. Kondisi ini sangat berdampak pada terminal kontainer yang memiliki volume barang tinggi dan mengandalkan kecepatan layanan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta modernisasi sistem pengurusan izin sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi dan daya saing operasional Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain mempertimbangkan aspek administratif, perizinan untuk operasional kegiatan bongkar muat juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Setiap perusahaan bongkar muat diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan secara berkala guna memastikan pengelolaan limbah, kontrol emisi, dan perlindungan ekosistem laut berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting karena operasional kegiatan bongkar muat dapat menghasilkan limbah industri dan polusi udara yang signifikan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap regulasi lingkungan dapat mengakibatkan penangguhan izin operasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mendigitalisasi proses perizinan telah mulai diterapkan guna mempercepat birokrasi dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi memungkinkan pengelola bongkar muat untuk mengajukan izin secara daring, memantau status permohonan, dan menerima hasil evaluasi secara langsung, sehingga efektif dalam mengurangi waktu pengurusan serta meminimalkan potensi praktik korupsi yang sering terjadi dalam proses manual. Di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, digitalisasi ini diwujudkan melalui penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dan Inaportnet sebagai layanan elektronik kepelabuhanan, yang mampu mempercepat alur barang dan meningkatkan efisiensi operasional. Secara umum, kebijakan ini juga sejalan dengan tren global yang mengarah pada digitalisasi perizinan, peningkatan standar keselamatan, serta perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengelolaan kegiatan bongkar muat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengawasan yang ketat terhadap praktik operasional serta evaluasi rutin untuk memastikan bahwa perusahaan bongkar muat mematuhi

standar yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan mengembangkan sistem logistik berbasis teknologi untuk mendukung operasional pelabuhan.

Secara keseluruhan, perizinan untuk operasional kegiatan bongkar muat bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas operasional, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Proses perizinan yang efektif dapat meminimalkan risiko hukum, meningkatkan efisiensi logistik, dan mempercepat distribusi barang di pelabuhan. Di era modern ini, integrasi teknologi dalam perizinan diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan daya saing pelabuhan di tingkat global.

Adapun bentuk izin operasional kegiatan bongkar muat mencakup beberapa bentuk legal formal, yaitu:

1. Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP): Merupakan izin dasar yang harus dimiliki badan usaha untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pelabuhan, termasuk terminal kontainer.
2. Izin Pengusahaan Terminal: Izin ini diberikan kepada BUP untuk mengelola terminal secara komersial, setelah melewati proses evaluasi dan mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
3. Perjanjian Konsesi atau Kerja Sama: Merupakan bentuk kesepakatan resmi antara BUP dengan Otoritas Pelabuhan (OP), yang mencakup hak Kelola atas lahan fasilitas, serta tanggung jawab pelayanan operasional terminal.

Dalam penelitian ini, fokus izin operasional yang dikaji adalah izin yang dimiliki oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Meskipun demikian, keberadaan izin Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengusahaan pelabuhan secara umum, yang melibatkan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan perjanjian konsesi sebagai dasar pengelolaan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, ketiga bentuk izin tersebut tetap memiliki keterkaitan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Sistem perizinan ini memiliki sejumlah tujuan dan fungsi penting, di antaranya:

1. Menjamin standar pelayanan dan keselamatan pelayaran, khususnya dalam aktivitas bongkar muat peti kemas.
2. Mengatur lalu lintas barang agar sesuai dengan kapasitas pelabuhan dan mendukung efisiensi sistem logistik.
3. Mendukung sistem logistik nasional dan daya saing pelabuhan secara global, terutama dalam mendukung ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi nasional

2.4.2 Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia yang berperan penting sebagai gerbang utama arus barang nasional dan internasional, di mana aktivitas bongkar muat barang menjadi salah satu fungsi operasional utama dalam menjaga kelancaran logistik dan distribusi komoditas. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok melibatkan serangkaian proses pemindahan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, dan aktivitas tersebut menjadi variabel penting dalam menilai kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Analisis terhadap kinerja bongkar muat kapal di pelabuhan ini menunjukkan bahwa efisiensi proses bongkar muat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dan waktu kapal bertambat (*berthing time*), yang selanjutnya berdampak pada performa pelayanan pelabuhan secara umum, terutama pada terminal-terminal utama yang menangani kontainer dan barang lainnya.²⁹

Operasional kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok telah memanfaatkan berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, seperti *Terminal Operating System (TOS)*, sistem berbasis *Internet of Things (IoT)*, serta platform logistik terintegrasi. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pemantauan pergerakan barang dan peralatan secara *real-time*, sehingga membantu mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan penanganan barang serta meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, kelancaran kegiatan bongkar muat juga ditunjang oleh ketersediaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang

²⁹ Vivian Karim Ladessi, Analisis Kinerja Bongkar Muat Kapal yang Mengalami Perpanjangan Masa Tambat di Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok, *Jurnal Logistik*, Vol. 15, No. 1 (2025).

memadai, seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang, serta peralatan bongkar muat. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, serta mempercepat penanganan barang dan mengurangi waktu tunggu kapal.

Selanjutnya, sistem antrian dan manajemen ruang penumpukan barang turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi kegiatan bongkar muat. Sistem antrian yang terstruktur dapat meminimalkan kemacetan di area pelabuhan, sementara pengelolaan ruang penumpukan berbasis teknologi informasi membantu penataan barang secara lebih terorganisir sehingga proses *receiving* dan *delivery* dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, penerapan aspek keamanan dan keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bongkar muat, melalui penggunaan sistem pengawasan seperti kontrol akses, kamera pengawas (CCTV), serta pemantauan aktivitas secara *real-time*. Pengawasan ini dilakukan melalui koordinasi antara perusahaan bongkar muat dan Otoritas Pelabuhan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan kepelabuhanan, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok juga mulai diarahkan pada penerapan prinsip pelabuhan berkelanjutan (*green port*), yang tercermin dalam upaya pengurangan emisi, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan data dan sistem informasi operasional digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, termasuk dalam menganalisis pola distribusi barang dan memprediksi volume muatan. Hal ini memungkinkan perusahaan bongkar muat melakukan perencanaan kerja secara lebih optimal, terutama pada periode dengan volume muatan tinggi.

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok juga berperan dalam mendukung integrasi sistem logistik nasional melalui konektivitas antarmoda transportasi darat, laut, dan kereta api, sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan bongkar muat menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan

kepatuhan terhadap ketentuan operasional. Dukungan teknologi, infrastruktur, serta sistem pengawasan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran kegiatan bongkar muat, termasuk dalam konteks pengawasan izin operasional oleh Otoritas Pelabuhan, sehingga mampu mendukung daya saing pelabuhan sebagai pusat distribusi dan perdagangan nasional.

2.5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terkait Operasional Kegiatan Bongkar Muat

2.5.1 KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat Barang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sistem pengelompokan kegiatan usaha yang digunakan pemerintah sebagai acuan dalam pemberian izin berusaha. Dalam konteks pengelolaan dan operasional kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan umum seperti Tanjung Priok, kegiatan yang relevan dikategorikan dalam KBLI 52240 – Jasa Bongkar Muat Barang.

KBLI 52240 mencakup kegiatan usaha yang berhubungan dengan proses pemindahan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, termasuk kegiatan bongkar muat yang dilakukan di wilayah pelabuhan. Kegiatan ini meliputi seluruh rangkaian aktivitas fisik dan operasional dalam proses bongkar muat barang, baik menggunakan tenaga manusia maupun peralatan mekanis, yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat.

Kegiatan dalam KBLI ini mencakup:

1. Kegiatan bongkar barang dari kapal ke dermaga atau tempat penumpukan.
2. Kegiatan muat barang dari dermaga atau tempat penumpukan ke kapal.
3. Kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* barang di pelabuhan.
4. Penggunaan peralatan bongkar muat dalam mendukung kegiatan kepelabuhan.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kegiatan usaha dengan KBLI 52240 dikategorikan sebagai kegiatan dengan tingkat risiko menengah tinggi hingga tinggi, sehingga memerlukan pemenuhan persyaratan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar, serta dalam kondisi tertentu izin dan dengan ketentuan dalam sistem OSS berbasis risiko OSS-

RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki izin operasional bongkar muat, memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja, serta tunduk pada mekanisme pengawasan oleh instansi berwenang, khususnya Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap klasifikasi KBLI ini menjadi penting dalam menyusun dokumen pengawasan izin kegiatan bongkar muat, karena akan menentukan jenis izin yang harus dimiliki, dokumen persyaratan yang diperlukan, serta proses verifikasi dan pengawasan oleh instansi terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan.

2.5.2 Persyaratan Perizinan KBLI 52240 Kegiatan Bongkar Muat

Untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, termasuk pengelolaan kargo seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, pelaku usaha harus mengantongi izin operasional sesuai dengan KBLI 52240. Permohonan perizinan untuk KBLI 52240 diajukan melalui sistem OSS-RBA berbasis data risiko, yang kemudian terhubung dengan instansi teknis Kementerian Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk verifikasi pemenuhan persyaratan teknis dan administratif.

1. Jenis Perizinan Berbasis Risiko

KBLI 52240 termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi hingga tinggi, sehingga pelaku usaha diwajibkan mengurus:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Sertifikat Standar yang terverifikasi oleh kementerian/lembaga teknis, dalam hal ini Kementerian Perhubungan

2. Persyaratan Administratif

Untuk memperoleh izin tersebut, pelaku usaha memenuhi sejumlah administratif, antara lain:

- a. NIB yang menunjukkan bidang usaha sesuai KBLI 52240
- b. Dokumen legalitas Perusahaan (akte pendirian dan perubahan, SK Kemenkumham).
- c. Bukti kepemilikan atau pemanfaatan lahan fasilitas terminal

- d. Surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan atau instansi teknis Pelabuhan
- e. Izin lingkungan (UKL-UPL atau SPPL), tergantung skala dan Lokasi usaha.
- f. Pernyataan mandiri dalam OSS serta kelengkapan formulir elektronik.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis biasanya meliputi:

- a. Rencana teknis fasilitas bongkar muat termasuk layout terminal.
- b. Bukti kelayakan operasional: hasil uji coba sandar dan manuver kapal, dan kelengkapan alat berat (*crane, forklift*).
- c. Standar keamanan dan keselamatan kerja (K3).
- d. Sistem manajemen keselamatan pelayaran (SMKP) jika diwajibkan.
- e. Laporan survey hidro-oceanografi dan topografi kawasan pelabuhan

4. Prosedur Verifikasi

Setelah dokumen diunggah melalui OSS, instansi teknis (biasanya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Otoritas Pelabuhan setempat) akan:

- a. Melakukan verifikasi dokumen.
- b. Melakukan kunjungan lapangan/inspeksi.
- c. Menerbitkan sertifikat standart terverifikasi sebagai dasar legal operasional.

Rangkaian persyaratan dan prosedur tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perizinan melalui OSS-RBA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses pengendalian dan verifikasi teknis dalam penyelenggaraan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga konstruksi normatif mengenai KBLI 52240 dan persyaratan perizinan berbasis risiko tersebut menjadi dasar dalam menganalisis prosedur serta pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan didasari oleh metode tertentu, dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji fenomena-fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang mendalam.³⁰ Jenis penelitian penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sehingga terdapat kesesuaian antara kerangka normatif perizinan dan pengawasan dengan fakta pelaksanaannya di lapangan.

1. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan pengawasan kegiatan bongkar muat di pelabuhan,

2. Yuridis Empiris

Yuridis Empiris ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur izin operasional dan mekanisme pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok melalui pengumpulan data lapangan.

3.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Perhubungan terkait izin operasional dan pengawasan kegiatan bongkar muat.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 14

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),
Pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep pengawasan, perizinan, dan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara.
3. Pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*)
Pendekatan sosiologis untuk memahami praktik prosedur izin operasional dan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dijalankan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT TAO ABADI JAYA.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan perwakilan Perusahaan Bongkar Muat PT TAO ABADI JAYA.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen resmi terkait penyelenggaraan pelabuhan, perizinan berusaha berbasis risiko, serta pengawasan kegiatan bongkar muat, data sekunder utama dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan- peraturan lainnya:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 10. Ketentuan KBLI 52240
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:
1. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
 2. *Indonesia Port Integrated Network* (Inaportnet).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan pendukung lain yang membantu penafsiran istilah dan konsep hukum.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Reasearch*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui wawancara (interview) yaitu guna usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber

3. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara yang dilakukan kepada pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan perwakilan PT TAO ABADI JAYA untuk memperoleh informasi mengenai praktik prosedur perizinan dan pengawasan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun namun tetap memberi ruang kepada narasumber untuk mengembangkan jawaban. Narasumber dipilih secara (*purposive sampling*), yakni pejabat dan pegawai yang dianggap paling mengetahui mengenai pengurusan izin operasional dan pengawasan kegiatan bongkar muat, serta perwakilan manajemen PT TAO ABADI JAYA yang menangani perizinan dan operasional bongkar muat.

3.4.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang telah terkumpul diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian menetapkan data yang berhubungan dengan pembatasan

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan

4. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum data yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data normatif dianalisis dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan pengawasan kegiatan bongkar muat, sedangkan data empiris dianalisis dengan membandingkan fakta lapangan mengenai prosedur izin operasional dan mekanisme pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok terhadap ketentuan normatif tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur izin operasional kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok pada dasarnya telah mengikuti kerangka perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*, dengan tahapan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan sertifikat standar, dan penerbitan izin operasional bagi Perusahaan Bongkar Muat dengan KBLI 52240. Prosedur normatif tersebut bersumber antara lain dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Menteri Perhubungan. Dalam praktik pada PT TAO ABADI JAYA, tahapan pokok tersebut telah dilaksanakan, namun masih dijumpai kompleksitas prosedur berupa permintaan dokumen fisik yang seharusnya telah terekam dalam sistem elektronik serta durasi proses perizinan yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan berusaha.
2. Mekanisme pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok dilaksanakan melalui kombinasi pengawasan administratif, pengawasan berbasis sistem digital, dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan masa berlaku izin operasional, kewajiban pelaporan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan digital dilakukan melalui pemanfaatan sistem Inaportnet, STID, dan keterkaitan dengan data OSS-RBA, sedangkan pengawasan lapangan dilakukan melalui inspeksi terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat, peralatan, dan pemenuhan standar keselamatan kerja. Secara konseptual, rangkaian pengawasan tersebut mencerminkan pengawasan preventif dan represif dalam Hukum Administrasi Negara. Namun, dalam praktik masih ditemukan kendala integrasi sistem elektronik, keterbatasan sumber daya pengawas, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif, sehingga tujuan pengawasan untuk menjamin tertib administrasi, keselamatan operasional, dan efisiensi logistik belum sepenuhnya tercapai di Pelabuhan Tanjung Priok.

5.2 Saran

Sejalan dengan simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian Perhubungan. Disarankan agar Pemerintah Pusat dan Kementerian Perhubungan mempercepat dan memperdalam integrasi data antara OSS-RBA dan Inaportnet, sehingga status izin operasional Perusahaan Bongkar Muat dapat terpantau secara *real-time* oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pemeriksaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data perizinan dalam pengawasan kegiatan bongkar muat, agar tujuan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi layanan benar-benar terwujud dalam praktik.
2. Kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok. Disarankan agar Kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan lapangan terhadap kegiatan bongkar muat, termasuk pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan kerja dan kewajiban pelaporan oleh Perusahaan Bongkar Muat. Kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga perlu memperkuat konsistensi penerapan sanksi

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional, sehingga fungsi pengawasan represif dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

3. Kepada PT TAO ABADI JAYA dan Perusahaan Bongkar Muat lainnya. Disarankan agar PT TAO ABADI JAYA dan Perusahaan Bongkar Muat lain memperkuat fungsi kepatuhan (*compliance*) internal, antara lain dengan menetapkan unit atau pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengurusan izin operasional, pemantauan masa berlaku izin, pemenuhan kewajiban pelaporan, serta koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan instansi terkait. Perusahaan juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem elektronik (OSS-RBA, Inaportnet, dan sistem terkait lainnya) sehingga hambatan administratif dan teknis dalam proses perizinan dan pengawasan dapat diminimalisasi.
4. Kepada Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait di Tingkat Daerah. Disarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, memperkuat koordinasi dengan Kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dalam pemanfaatan data laporan kegiatan bongkar muat dan pengawasan terhadap Perusahaan Bongkar Muat. Koordinasi yang baik akan mendukung penyelarasan kebijakan dan program pembinaan terhadap pelaku usaha jasa kepelabuhanan, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan.
5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat di beberapa pelabuhan utama lainnya di Indonesia atau dengan memfokuskan kajian pada efektivitas integrasi sistem perizinan dan layanan kepelabuhanan terhadap kinerja logistik nasional. Penelitian komparatif tersebut diharapkan dapat memberikan Gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengawasan izin operasional serta memberikan masukan yang lebih tajam bagi pembuat kebijakan di sektor pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradila Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hadjon, Philipus., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Manan, Bagir (2019). *Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nugroho, Riant (2020). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, M. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, H.R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, H., & Rahmawati, A. (2022). *Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah*.
- Siagian, Sondang P. (2018). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, S. (2015). *Manajemen Pelabuhan dan Terminal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunendar, Dadang. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono, R. P. (2007). *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM.
- Swastha, Basu. (1996). *Azas Marketing*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty.
- Utama, I Made Arya. (2020). *Hukum Kepelabuhanan dan Pelayaran*. Jakarta: Kencana.

Winarno, Budi. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Y. Sri Pudyatmoko. (2023). *Hukum Administrasi dan Pengelolaan Perizinan Pelabuhan*. Yogyakarta: Deepublish.

Yuswanto. (2023). *Digitalisasi Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

C. SUMBER LAIN

1. JURNAL

- Basah, Sjachran. (1995). Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. Surabaya: *Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*.
- Dewi, Shinta Mardiana. "Digitalisasi Pelayanan Kepelabuhanan melalui Sistem Inaportnet." *Journal of Public Policy*, Vol. 5, No. 1 (2023): 88–90.
- Fadhillah, F., & Haryanti, I. (2021). Analisis Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Bima. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 125–139.
- Fathoni, N.F., & Tisnanta, S. (2018). Kontruksi Makna Izin sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 79-100.
- Hidjaz, K. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Makassar: Pustaka Refleksi*.
- Kwartama, Agung, Titis Ari Bowo, Lie Adek, dan Roma Dormawaty. "Peningkatan Sistem Inaportnet dan Kualitas Pelayanan Kapal Terhadap Kinerja pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta." *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim* Vol. 3, No. 4 (2024): 33–57.
- Ladesi, Vivian Karim. (2025) Analisis Kinerja Bongkar Muat Kapal yang Mengalami Perpanjangan Masa Tambat di Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok, *Jurnal Logistik*, Vol. 15, No. 1
- Ricardianto, P., Suhalis, A., & Sirait, D. P. (2018). Integrasi antara dwelling time dan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok (Integration between dwelling time and loading-unloading at Tanjung Priok Port). *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, 5(3), 193–203.
- Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, D., & Mubarak, R. (2020). Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayanan Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. *University of North Sumatra*, 2(2), 132–147.

2. ARTIKEL

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.". <https://maritimhub.kemenuh.go.id>. Diakses 8 Mei 2025, 15.30
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan.". <https://jdih.dephub.go.id>. Diakses 8 Mei 2025, 16.15

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Kajian Persaingan Usaha pada Jasa Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok*. <https://journal.forikami.com>. Diakses 8 Mei 2025, 16.40

R, Ayuningrum. *Volume bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok tembus 3,8 juta ton, naik 126%*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7864660/volume-bongkar-muat-pelabuhan-tanjung-priok-tembus-3-8-juta-ton-naik-126> Diakses 15 Desember 2025, 19.30